




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2015**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 17, angka 23, angka 43 dan angka 45 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.**
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sigi yang menangani urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
17. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.**

18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. **Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.**
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
27. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
28. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
29. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
30. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan data.
31. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
32. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua

- angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, manjadi anak sah sepasang suami isteri.
 36. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
 37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 38. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 39. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 41. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara propinsi, daerah dan instansi pelaksana.
 42. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
 43. **Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.**
 44. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sigi.
 45. **Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
 46. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kelurahan.
 47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. **Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Dihilup
- (2) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
 - c. pas photo yang dimaksud pada ayat (2) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

3. **Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihilup.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

4. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (2) Selama KTP-el masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan dapat diberi surat keterangan.
- (3) Calon Penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1), tidak diberi KK dan KTP-el.

5. **Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) KTP-el berlaku seumur hidup.
- (2) Untuk orang asing tinggal tetap masa berlaku KTP-el disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (3) Dihilup

- 6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Bagi penduduk yang tidak berdomisili tetap, wajib mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) pada instansi pelaksana.

- 7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

- (1) Penertiban dokumen kependudukan dilakukan dengan membentuk tim penertiban yang diketuai oleh kepala instansi pelaksana yang beranggotakan unsur instansi terkait.
- (2) Tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Dihapus.

- 9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 15

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Dihapus.

- 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh RT/RW, kepala dusun dan/atau Petugas Registrasi di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan persyaratan.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dan mendapatkan kutipan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pendaftaran penduduk WNI tinggal sementara dilakukan oleh aparat desa.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran penduduk tinggal sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

16. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan atau Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan KK; dan
 - h. perubahan KTP-el.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a diubah dan huruf b, huruf g dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari;
 - b. dihapus.
 - c. pelaporan perkawinan;

- d. pelaporan pembatalan perkawinan;
 - e. pelaporan perceraian;
 - f. pelaporan pembatalan perceraian;
 - g. dihapus.
 - h. pelaporan pengangkatan anak;
 - i. pelaporan pengakuan anak;
 - j. pelaporan pengesahan anak; dan
 - k. pelaporan perubahan nama.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

18. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan tata cara pengelolaan denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

20. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, dan Pasal 51C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 51C

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

21. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 52 dan Pasal 53 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

22. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el"; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

24. Pasal 58 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

**NOREG 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi kependudukan selain dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik juga merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus diubah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Dihapus.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan serta pemberian NIK.

Angka 4
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 23
ayat (1)
Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, petugas registrasi, desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 26

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 40A

Yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 16

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Pasal 51C

Cukup jelas.

Pasal 51D
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 54
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 56A
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 57
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 58
Dihapus.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 89